



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Mulyadin alias Me 'e
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /20 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bente RT/RW : 003/002, Desa Tente,  
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa M. Mulyadin Alias Me'e ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/106/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa M. Mulyadin Alias Me'e ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MULYADIN Alias ME'E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MULYADIN Alias ME'E berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30i warna hijau toska;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A54 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A15 warna putih;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna merah;
  - 2 (dua) buah charger HP merk VIVO;Dikembalikan kepada Saksi Salem
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna pink yang sudah dirubah warnanya menjadi ungu, tanpa plat nomor kendaraan;
  - 1 (satu) buah dokumen BPKB dengan Nomor Polisi : EA 6120 P, Nomor Rangka : MH1JF21119K237498, Nomor Mesin : JF21E-1236 222 atas nama Joni;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-riangnya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. MULYADIN Alias ME'E bersama-sama dengan Ihwan Alias Kanjeng (DPO) dan Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing) pada hari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 04.30 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di konter hp Salem Call milik Saksi Salem yang beralamat di Jalan Kartini Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa mengajak saudara Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing) untuk pergi menuju wilayah Simpasai, setibanya di wilayah Simpasai Terdakwa dan saudara Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing) hanya duduk di samping Apotek Ilham. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA, saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) yang sedang melintas di daerah Simpasai melihat Terdakwa sedang duduk kemudian mendatangi Terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) "Tidak cari uang?", kemudian saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) menjawab "Ayo";
- Selanjutnya sekira pukul 03.30 WITA, terdakwa bersama-sama dengan saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) dan saudara Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing) berjalan-jalan di wilayah Dompu dengan menggunakan sepeda motor dan saat tiba di wilayah pasar Dompu terdakwa memerintahkan saudara Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing) untuk menunggu di sepeda motor sembari melihat keadaan dan situasi di sekitar. Selanjutnya terdakwa dan Saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) berjalan menuju pertokoan dan saat melewati bengkel terdakwa mengambil salah satu besi yang kemudian digunakan untuk melakukan pembongkaran terhadap Konter Hp Salem Call dengan cara merusak gembok pintu menggunakan besi tersebut;
- Selanjutnya setelah gembok dapat dibuka dengan cara dirusak, Terdakwa dan Saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) bersama-sama mengangkat rolling door, kemudian Terdakwa masuk sendiri dan mengambil hp yang ada di Konter Hp Salem Call. Selanjutnya setelah berhasil mengambil hp,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) dan saudara Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing) menuju wilayah Desa Manggeasi, dan setibanya di Manggeasi Terdakwa memberika 3 (tiga) unit hp hasil curian kepada Saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) sedangkan saudara Muhammad Rizki Ramadhan menerima 1 (Satu) unit hp;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara Ihwan Alias Kanjeng (DPO) dan saudara Muhammad Rizki Ramadhan (Splitzing), Saksi Salem mengalami kerugian sekitar Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, Terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALEM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 21 (dua puluh satu) unit *handphone* tipe android yang berada di konter Salem Cell milik Saksi yang beralamat di jalan Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* yang berada di konter miliknya dicuri pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WITA saat akan membuka konter *handphone*, Saksi mendapati pintu sudah terbuka sedikit, kunci gembok sudah hilang;
- Bahwa pada malam hari sebelum kejadian pencurian hari minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 22.00 WITA Saksi meninggalkan toko dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dan *rolling door* konter telah digembok oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tindakan Terdakwa melalui cctv yang terpasang di depan konter milik Saksi;
- Bahwa melalui cctv Saksi melihat Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang melakukan pencurian sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa yang melakukan pengerusakan gembok pintu konter HP milik saksi dan masuk ke dalam untuk mengambil 21 (dua puluh satu) unit Hp milik Saksi;
- Bahwa peran dari teman Terdakwa yang terlihat cctv yaitu salah satu teman membantu mengangkat *rolling door* dan satu temannya berjaga-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga di atas sepeda motor sambil memperhatikan situasi dan kondisi di sekitarnya;

- Bahwa Terdakwa merusak kunci dengan menggunakan besi dan membuka pintu sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam konter saksi;
- Bahwa biasanya terdapat yang menjaga dan tidur di dalam konter namun pada hari kejadian tidak ada yang tidur di dalam konter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun siapa pun untuk mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi;
- Bahwa yang menemukan *handphone* tersebut adalah anggota kepolisian melalui cek imei *handphone* tersebut;
- Bahwa yang dapat ditemukan hanya 4 (empat) unit *handphone*;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit merek Vivo Y30i warna hijau toska, 1 (satu) unit merek Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) unit merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit merek Oppo A83 warna merah dan 2 (dua) buah *charger handphone* merek Vivo adalah milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna ungu tanpa plat nomor adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DEDED SETIADIN PUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tim opsional Satreskrim Polres Dompu bersama dengan Saksi Sukarman melakukan pengamanan terhadap Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di konter *handphone* milik Saksi Salem yang bertempat di Konter Salem Cell yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 04.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian melalui cctv dan melihat gerak gerak Terdakwa dan dapat dengan mudah dikenali karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dengan kasus pencurian di Dompu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Bima dan mengamankan pelaku saat berada di sebuah kos;

- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan Saksi kepada Terdakwa, Terdakwa mengajak Ihwan alias Kanjeng (DPO) dan Muhammad Rizki Ramadhan (DPO) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa tugas mereka yaitu Terdakwa dan Ihwan yang membobol konter dan Muhammad Rizki Ramadhan menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui merusak pintu konter menggunakan besi;
- Bahwa Saksi melakukan pencarian terhadap barang bukti *handphone* dan mendapatkan *handphone* tersebut dari Idhan Adhi Surya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti *handphone* yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit merek Vivo Y30 warna hijau tosca, 1 (satu) unit merek Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) unit merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit merek Oppo A83 warna merah dan 2 (dua) buah *charger handphone* merek Vivo adalah milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna ungu tanpa plat nomor adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Salem mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dikarenakan kehilangan 21 (dua puluh satu) unit *handphone*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. SUKARMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tim Opsnal Satreskrim Polres Dompu bersama dengan Saksi Deden Setiadin Putra melakukan pengamanan terhadap Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 04.30 WITA di Konter Salem Cell yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan Saksi yang melakukan pencurian adalah Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 21 (dua puluh satu) unit *handphone* yang berada dalam konter milik Saksi Salem;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi telah adanya pencurian tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan mendapat informasi *handphone* hasil pencurian ditemukan di wilayah Bima, kemudian Saksi mencari keberadaan *handphone* tersebut telah dibeli oleh Idhan Hadi Surya, saat di Introgasi *handphone* tersebut dibeli dari Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e selanjutnya Saksi dan rekan mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang berada di Bima, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kos;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian bersama dengan Ihwan alias Kanjeng dan Muhammad Rizki Ramadhan;
- Bahwa berdasarkan introgasi Terdakwa, Ihwan alias Kanjeng dan Muhammad Rizki Ramadhan merencanakan untuk melakukan pembobolan konter ;
- Bahwa Terdakwa dengan Ihwan mengambil salah satu besi yang ada di bengkel dekat konter, kemudian mencongkel gembok toko, kemudian Terdakwa bersama dengan Ihwan bersama-sama mengangkat *rolling door* konter dan masuk ke dalam konter toko dan mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone*;
- Bahwa berdasarkan introgasi Terdakwa membuang besi tersebut di sekitar rumah orang tuanya, Saksi telah mencari keberadaan besi tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mengamankan *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Vivo Y30 warna hijau tosca, 1 (satu) unit merek Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) unit merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit merek Oppo A83 warna merah dan 2 (dua) buah *charger handphone* merek Vivo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 19 Juli 2021 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di konter Salem Cell milik Saksi Salem beralamat di Jalan Kartini Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem;
- Bahwa pada mulanya pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa mengajak Ihwan alias Kanjeng dan M. Rizki Ramadhan untuk mencari uang dan keduanya menyetujuinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2021, Terdakwa bersama Ihwan dan Muhammad Rizki Ramadhan merencanakan mencuri di konter Salem Cell;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Muhammad Rizki Ramdhan untuk menunggu di sepeda motor sembari melihat keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa mencongkel gembok konter menggunakan besi yang Terdakwa ambil dari sebuah bengkel, gembok berhasil dirusak oleh Terdakwa kemudian *rolling door* diangkat oleh Terdakwa dibantu oleh Ihwan dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam konter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* yang berada di dalam konter dan Ihwan alias Kanjeng menunggu di luar konter;
- Bahwa Terdakwa mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handpone* yang dibawa menggunakan tas yang berada di dalam konter;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari konter dan memanggil Muhamad Rizki Ramadhan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna ungu, kemudian Terdakwa Ihwan dan Muhammad Rizki Ramadhan pergi pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) unit *handphone* yang diambil, Terdakwa memberikan 3 (tiga) unit *handphone* kepada Ihwan alias Kanjeng, 1(satu) unit *handphone* diberikan kepada Muhammad Rizki Ramdhan dan 17 (tujuh belas) unit dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* curian satu persatu dijual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Salem untuk mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone*;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara nomor 8/Pid.B/2020/Pn Dpu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Vivo Y30 warna hijau toska, 1 (satu) unit merek Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) unit merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit merek Oppo A83 warna merah dan 2 (dua) buah *charger handphone* merek Vivo adalah barang yang telah dicuri Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink yang sudah diubah menjadi ungu tanpa pelat nomor adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Vivo Y30i warna hijau tosca;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A54 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merek Opoo A83 warna merah;
- 2 (dua) buah *charger* HP merek Vivo
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink yang sudah di ubah warnanya menjadi ungu, tanpa pelat nomor kendaraan;
- 1 (satu) buah dokumen BPKB dengan nomor polisi EA 6120 P, Nomor Rangka: MH1JF21119K237498, Nomor mesin: JF21E-1236222 atas nama Joni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Rizki Ramadhan (DPO) dan Ihwan alias Kanjeng (DPO) mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 04.30 WITA bertempat di konter Salem Cell di jalan Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deden Setiadin Putra dan Saksi Sukarman di sebuah kos di Bima pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada malam hari sebelum kejadian pencurian hari minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 22.00 WITA Saksi Salem meninggalkan toko dalam keadaan terkunci menggunakan gembok dan *rolling door* konter telah digembok oleh Saksi Salem;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Rizki Ramadhan dan Ihwan alias Kanjeng telah merencanakan akan melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 04.30 WITA Terdakwa, Muhammad Rizki Ramadhan dan Ihwan alias Kanjeng berada di konter Salem Cell;
- Bahwa terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa dan Ihwan yang membobol konter Hp dan Rizki menunggu di atas sepeda motor Honda Beat warna ungu dan mengawasi situasi dan kondisi sekitarnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merusak kunci gembok menggunakan besi yang diambil di bengkel dekat tempat kejadian, kemudian Terdakwa dibantu oleh Ihwan alias Kanjeng mengangkat *rolling door* untuk membuka pintu konter
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter dan mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem menggunakan tas yang ada di dalam konter, Ihwan alias Kanjeng menunggu di depan konter sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* Terdakwa keluar konter dan memanggil Muhammad Rizki Ramadhan yang mengendarai sepeda motor dan berbonceng 3 (tiga) meninggalkan tempat kejadian menuju rumah;
- Bahwa besi yang digunakan untuk merusak gembok dibuang oleh Terdakwa dan tidak dapat ditemukan oleh Saksi Deden Setiadin Putra dan Saksi Sukarman;
- Bahwa hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WITA saat akan membuka konter *handphone* Saksi Salem mendapati pintu sudah terbuka sedikit, kunci gembok sudah hilang;
- Bahwa Saksi Salem tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun siapa pun untuk mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan *handphone* kepada Muhammad Rizki Ramadhan dan Ihwan alias Kanjeng dan sisanya dijual oleh Terdakwa di Bima;
- Bahwa Saksi Deden Setiadin Putra dan Saksi Sukarman mengamankan *handphone* yaitu 1 (satu) unit merek Vivo Y30i warna hijau tosca, 1 (satu) unit merek Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) unit merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit merek Oppo A83 warna merah dan 2 (dua) buah *charger handphone* merek Vivo, barang bukti tersebut merupakan milik salem yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Salem;
- Bahwa terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y30i warna hijau tosca, 1 (satu) unit HP merek Oppo A54 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit HP merek Oppo A83 warna merah, 2 (dua) buah *charger* HP merek Vivo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink yang sudah diubah warnanya menjadi ungu, tanpa pelat nomor kendaraan, 1 (satu) buah dokumen BPKB dengan nomor polisi EA 6120 P, Nomor Rangka: MH1JF21119K237498,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: JF21E-1236222 atas nama Joni telah dilakukan penyitaan, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara nomor 8/Pid.B/2020/Pn Dpu
- Bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukannya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke -4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikutnya;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, sesuai dengan fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 04.30 WITA bertempat di konter Salem Cell di Jalan Kartini, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama dengan Muhammad Rizki Ramdhan dan Ihwan alias Kanjeng telah mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik Saksi Salem yaitu 21 (dua puluh satu) unit *handphone* yang semula tersimpan di dalam konter Salim cell menjadi berpindah kepada Terdakwa untuk selanjutnya dibagikan kepada Muhammad Rizki Ramadhan sebanyak 1(satu) unit dan Ihwan alias Kanjeng sebanyak 3 (tiga) unit dan 17 (tujuh belas) unit dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;



Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil *handphone* sejumlah 21 (dua puluh satu) unit tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Salem, saat Saksi Salem tidak berada di dalam konter untuk selanjutnya *handphone* tersebut dibagikan kepada Muhammad Rizki Ramadhan sebanyak 1(satu) unit dan Ihwan alias Kanjeng sebanyak 3 (tiga) unit dan 17 (tujuh belas) unit dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Salem tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* dan tidak pernah memberikan izin untuk menjual barang milik Saksi Salem tersebut yang hasilnya dinikmati oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malam yang dimaksud dalam unsur ini adalah penunjukan waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Rizki Ramadhan dan Ihwan alias Kanjeng dengan tugasnya masing-masing telah mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2021 pukul 04.30 WITA bertempat di Konter Salim Cell di Jalan Kartini, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bahwa pada pukul 04.30 WITA menunjukkan waktu pagi hari sebelum matahari terbit secara umum sudah diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem dilakukan dengan cara merusak gembok dan membuka *rolling door* dibantu oleh Ihwan alias Kanjeng, kemudian masuk ke dalam dan mengambil barang tersebut pada pukul 04.30 WITA yang menunjukkan waktu pagi hari sebelum matahari terbit;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepahaman dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerja sama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad.2 Terdakwa dalam mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* bersama-sama dengan Ihwan alias Kanjeng dan Muhammad Rizki Ramadhan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terdapat pembagian peran antara ketiganya yaitu Muhammad Rizki Ramadhan duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu konter dan bersama dengan Ihwan alias Kanjeng mengangkat *rolling door* , setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam konter dan mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone*, Ihwan mengawasi dari luar pintu, setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa keluar dan memanggil Muhammad Rizki Ramdhan dengan bergoncengan 3 (tiga) meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Unggu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tanpa adanya pembagian tugas tindakan tersebut tidak akan selesai secara sempurna, tidak menjadi soal siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut. Dengan demikian harus dipandang mereka melakukan pengambilan 21 (dua puluh satu) unit *handphone* tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad. 6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa rumusan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil disusun dalam bentuk alternatif, sehingga dengan melihat fakta hukum, cukup dipertimbangkan untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa rumusan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu disusun dalam bentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum, cukup dipertimbangkan unsur merusak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem diambil oleh Terdakwa bersama dengan Ihwan alias Kanjeng dan Muhammad Rizki Ramadhan, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salem telah mengunci *rolling door* konter dengan menggunakan gembok sebelum meninggalkan konter Salim Cell pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 pukul 22.00 WITA, keesokan paginya saat Saksi Salem hendak membuka konternya Saksi melihat gembok sudah tidak ada dan pintu terbuka sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang saling bersesuaian yakni Terdakwa mengambil besi yang berada di bengkel dekat dengan konter kemudian Terdakwa bersama dengan Ihwan merusak gembok *rolling door* konter dan Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil 21 (dua puluh satu) unit *handphone* milik Saksi Salem;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit HP merek Vivo Y30i warna hijau tosca;
- b. 1 (satu) unit HP merek Oppo A54 warna hitam;
- c. 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih;
- d. 1 (satu) unit HP merek Opoo A83 warna merah;
- e. 2 (dua) buah *charger* HP merek Vivo

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dapat dibuktikan pemilik barang bukti adalah Saksi Salem, maka patutlah **dikembalikan kepada Saksi Salem**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink yang sudah diubah warnanya menjadi ungu, tanpa pelat nomor kendaraan;
- g. 1 (satu) buah dokumen BPKB dengan nomor polisi EA 6120 P, Nomor Rangka: MH1JF21119K237498, Nomor mesin: JF21E-1236222 atas nama Joni;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan



dan di persidangan tidak mampu dibuktikan kepemilikan barang bukti tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa M.Mulyadin alias Me'e** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit HP merek Vivo Y30i warna hijau toska;
  - b. 1 (satu) unit HP merek Oppo A54 warna hitam;
  - c. 1 (satu) unit HP merek Oppo A15 warna putih;
  - d. 1 (satu) unit HP merek Opoo A83 warna merah;
  - e. 2 (dua) buah *charger* HP merek Vivo

**Dikembalikan kepada Salem;**

- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink yang sudah diubah warnanya menjad ungu, tanpa pelat nomor kendaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah dokumen BPKB dengan nomor polisi EA 6120 P, Nomor Rangka: MH1JF21119K237498, Nomor mesin: JF21E-1236222 atas nama Joni;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa M. Mulyadin alias Me'e** sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Ttd.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)